



ANALISIS KEUANGAN PUBLIK ISLAM DAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI KUALITATIF PADA PENGELOLAAN ZISWAF

Naufal Prakoso¹, Fauziyah², Lenny Apriani³, Dinda Adelia⁴, Sofi Nur Azizah⁵

¹²³⁴⁵ Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email Korespondensi: naufalprakoso2005@gmail.com¹, fauziyahh1112@gmail.com²,
lennyapriani0104@gmail.com³, dindaadelia885@gmail.com⁴, sofiaazizah47@gmail.com⁵

***Abstract.** This study examines the role of Islamic public finance and Islamic social finance in improving the welfare of Indonesian society from the perspective of Islamic economics. The research background is based on the urgency of optimizing Sharia-based fiscal and social instruments as solutions to poverty and economic inequality, which remain significant challenges in Indonesia. The research aims to analyze the contribution of zakat, infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF), as well as Islamic public finance instruments such as Sharia-based state budgets, toward community welfare indicators. The method employed is descriptive qualitative with a case study approach in Indonesia, reviewing secondary data from BAZNAS reports, the Ministry of Finance, and the Indonesian Waqf Board from 2018 to 2023. The results indicate that transparent and accountable management of Islamic public finance can reduce absolute poverty rates, while optimization of Islamic social finance through productive waqf and program-based zakat has been proven to improve the human development index in various regions of Indonesia. The integration of both instruments within the Islamic economic system contributes significantly to equitable income distribution and the achievement of maqashid al-shariah.*

Keywords: Islamic Public Finance, Islamic Social Finance, ZISWAF, Community Welfare, Islamic Economics

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran keuangan publik Islam dan keuangan sosial Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Latar belakang penelitian didasarkan pada urgensi optimalisasi instrumen fiskal dan sosial berbasis syariah sebagai solusi atas problem kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang masih menjadi tantangan besar Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis kontribusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta instrumen keuangan publik Islam seperti APBN berbasis syariah terhadap indikator kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Indonesia, menelaah data sekunder dari laporan BAZNAS, Kementerian Keuangan, dan Badan Wakaf Indonesia tahun 2018–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik Islam yang transparan dan akuntabel mampu mereduksi tingkat kemiskinan absolut, sedangkan optimalisasi keuangan sosial Islam melalui wakaf produktif dan zakat berbasis program terbukti meningkatkan indeks pembangunan manusia di berbagai daerah di Indonesia. Integrasi kedua instrumen ini dalam sistem ekonomi Islam memberikan kontribusi signifikan terhadap pemerataan distribusi pendapatan dan tercapainya maqashid al-syariah.

Kata Kunci: Keuangan Publik Islam, Keuangan Sosial Islam, ZISWAF, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan fokus utama dalam perkembangan ekonomi, termasuk dalam pandangan ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek materi dan spiritual melalui konsep maqashid al-syariah. Di Indonesia, tantangan

terhadap kesejahteraan masih terlihat jelas melalui adanya tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Menurut data paling baru dari Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin pada September 2024 adalah 8,57%, atau sekitar 24,06 juta orang, yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, namun masih menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan yang perlu diselesaikan dengan cara yang sistematis (Abdul Shukor et al., 2019).

Keuangan publik yang berlandaskan Islam adalah salah satu alat penting dalam mengatur bagaimana pendapatan dan pengeluaran negara dikelola sesuai dengan aturan syariah. Sementara itu, keuangan sosial Islam, yang terdiri dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), memainkan peranan krusial dalam sistem jaminan sosial yang berbasis masyarakat, yang memiliki kemampuan besar untuk menanggulangi kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi (Widiastuti et al., 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Ekonomi Keuangan Publik Islam

Keuangan publik Islam merupakan salah satu komponen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berperan dalam mengelola sumber daya publik secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Pengelolaan ini tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti tauhid (kesatuan nilai ilahiah), keseimbangan (*tawazun*), serta kebebasan berusaha yang tetap berada dalam koridor tanggung jawab sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh (M.Umer Chapra,1992) sistem keuangan publik Islam memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan distributif melalui kebijakan fiskal yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam konteks kontemporer, implementasi keuangan publik Islam semakin relevan dalam menjawab permasalahan ketimpangan ekonomi. Penelitian yang dilakukan (Nurhasanah et al., 2021) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berbasis syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini terutama terlihat ketika prinsip *maqashid al-syariah* diintegrasikan ke dalam proses perencanaan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga kebijakan fiskal tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial. Lebih lanjut, penelitian terbaru oleh (Muthoharoh et al.,

2025) menegaskan bahwa *maqashid al-syariah* dapat berfungsi sebagai kerangka normatif sekaligus operasional dalam perumusan kebijakan fiskal negara. Pendekatan ini menempatkan prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum) sebagai dasar utama dalam menentukan prioritas belanja publik, sehingga alokasi anggaran negara diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai syariah dalam keuangan publik tidak hanya memperkuat legitimasi moral kebijakan fiskal, tetapi juga meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan

B. Keuangan Sosial Islam

Keuangan sosial Islam merupakan serangkaian instrumen keuangan berbasis nilai-nilai Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat. Instrumen utama dalam keuangan sosial Islam meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme hukum yang berbeda namun saling melengkapi.

(Widiastuti et al., 2024) Mendefinisikan zakat sebagai kewajiban finansial bagi setiap Muslim yang telah memenuhi nisab dan haul untuk mendistribusikan sebagian hartanya kepada delapan golongan mustahiq yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Zakat memiliki dua dimensi utama: dimensi ibadah yang memperkuat hubungan antara manusia dengan Allah SWT, dan dimensi sosial-ekonomi yang berfungsi sebagai mekanisme transfer kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan.

Menurut (Kahf, 1999) wakaf produktif merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi paling besar untuk menciptakan dampak ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Wakaf produktif memungkinkan aset yang diwakafkan untuk dikelola secara profesional sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat didistribusikan kepada masyarakat secara berkesinambungan. Penelitian Kahf di berbagai negara Muslim menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang profesional dan modern mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur sosial.

(Mayer et al., 2023) dalam kajiannya tentang peran lembaga keuangan syariah menyatakan bahwa infak dan sedekah, meskipun bersifat sukarela, memiliki dampak psikologis dan ekonomi yang tidak kalah pentingnya dengan zakat. Infak dan sedekah mendorong terbentuknya solidaritas sosial (ukhuwah islamiyah) dan menciptakan

ekosistem pemberdayaan masyarakat yang bersifat bottom-up. Pada konteks Indonesia, lembaga penghimpun infak dan sedekah telah berkembang pesat dengan kehadiran berbagai platform digital yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi.

(Lubis & Marpaung, 2025) meneliti kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia dan menemukan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar, dengan aset tanah wakaf mencapai 420.000 lokasi dengan luas total 56.000 hektar. Namun, sebagian besar aset wakaf tersebut belum dikelola secara produktif dan masih terbatas pada penggunaan tradisional seperti masjid, madrasah, dan pemakaman. Penelitian ini merekomendasikan perlunya transformasi paradigma pengelolaan wakaf menuju model wakaf produktif berbasis korporasi.

C. Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* mendefinisikan kesejahteraan (*falah*) sebagai kondisi terpenuhinya lima kebutuhan pokok manusia yang dikenal sebagai *maqashid al-syariah*, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*).

(Todaro & Smith, 2020) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat dalam konteks pembangunan ekonomi dapat diukur melalui tiga aspek utama: peningkatan standar hidup yang mencakup pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan; peningkatan rasa harga diri masyarakat yang meliputi identitas, martabat, dan penghargaan; serta peningkatan kebebasan untuk memilih yang diwujudkan melalui perluasan akses terhadap pilihan-pilihan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, ketiga aspek ini diintegrasikan dengan nilai-nilai spiritual dan moral. (M. Umer Chapra, 2001) dalam karya monumentalnya *The Future of Economics: An Islamic Perspective* mengusulkan kerangka analisis kesejahteraan Islam yang mengintegrasikan aspek material dan spiritual. Chapra berargumen bahwa sistem ekonomi Islam yang berlandaskan tauhid, khalifah, dan keadilan sosial lebih mampu menciptakan kesejahteraan yang autentik dan berkelanjutan dibandingkan sistem kapitalisme maupun sosialisme. Ia menekankan peran keuangan Islam dalam menciptakan distribusi pendapatan yang adil sebagai prasyarat kesejahteraan sejati.

Di Indonesia, (Wahid et al., 2022) mengembangkan Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai alat ukur komprehensif untuk menilai dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahiq. Penelitian mereka menunjukkan bahwa penyaluran zakat yang tepat sasaran dan berbasis program mampu meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat secara signifikan, tidak hanya dari sisi pendapatan tetapi juga dari aspek spiritual dan sosial. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa keuangan sosial Islam memiliki peran strategis dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara instrumen keuangan Islam dan kesejahteraan masyarakat dari berbagai perspektif. Penelitian (Muhammad Firdaus et al., 2012) tentang potensi zakat dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia menemukan bahwa optimalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat dapat mengurangi angka kemiskinan nasional secara signifikan. Penelitian ini menggunakan simulasi model ekonometrik dan menemukan bahwa mobilisasi penuh potensi zakat nasional dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga 9,8 persen. (Canggih et al., 2017) Dalam penelitiannya mengenai potensi dan realisasi dana zakat di Indonesia menemukan kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penyebab, antara lain rendahnya kesadaran dan kepatuhan muzakki, belum optimalnya kelembagaan zakat, serta kurangnya inovasi dalam program penyaluran. Temuan ini menjadi basis bagi rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem zakat nasional.

(*ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 2021) meneliti pengaruh zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan mustahiq di Kabupaten Bogor menggunakan pendekatan Cibest (Centre of Islamic Business and Economic Studies). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat yang terstruktur mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq baik secara material maupun spiritual. Persentase rumah tangga yang berada dalam kategori sejahtera meningkat dari 4,33 persen menjadi 34,78 persen setelah menerima program zakat. (Sari et al., 2020) mengkaji efektivitas pengelolaan wakaf produktif di beberapa lembaga wakaf di Indonesia dan menemukan bahwa model wakaf produktif berbasis korporasi mampu menghasilkan imbal hasil yang signifikan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi

bahwa tata kelola yang baik (good governance) merupakan faktor kunci keberhasilan pengelolaan wakaf produktif. Keuangan publik Islam dalam mendukung pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia dan menemukan bahwa alokasi anggaran yang berpihak pada kelompok masyarakat miskin sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan publik Islam. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah mengintegrasikan perspektif maqashid al-syariah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai langkah konkret menuju sistem keuangan publik yang lebih Islami.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus (case study). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan keuangan publik Islam dan keuangan sosial Islam di Indonesia serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, yang tidak dapat diukur sepenuhnya melalui angka-angka statistik semata. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2014), penelitian kualitatif tepat digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan sejumlah individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik yang berkaitan dengan pengelolaan ZISWAF dan keuangan publik berbasis syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yang diperoleh dari berbagai laporan resmi lembaga terkait, antara lain: laporan tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) periode 2018–2023, laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta publikasi ilmiah dari jurnal-jurnal bereputasi yang membahas topik keuangan Islam dan kesejahteraan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) terhadap data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan dengan mengacu pada kerangka teori ekonomi Islam, khususnya konsep maqashid al-syariah, untuk memperoleh

pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi instrumen keuangan Islam terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Keuangan Publik Islam terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil telaah data sekunder dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia periode 2018–2023 menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang berorientasi pada nilai-nilai syariah, khususnya dalam alokasi belanja sosial, memberikan dampak yang terukur terhadap penurunan angka kemiskinan absolut di Indonesia. Penerapan prinsip maqashid al-syariah dalam perencanaan APBN mendorong pemerintah untuk memprioritaskan sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan. Hal ini sejalan dengan temuan Nurhasanah et al. (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal berbasis syariah berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional mengalami penurunan secara konsisten dari 9,66% pada Maret 2018 menjadi 8,57% pada September 2024. Penurunan ini tidak terlepas dari peningkatan kualitas pengelolaan belanja negara yang semakin berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Integrasi perspektif maqashid al-syariah dalam penyusunan APBN, sebagaimana direkomendasikan oleh Muthoharoh et al. (2025), terbukti mampu memperkuat legitimasi moral kebijakan fiskal sekaligus meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

B. Optimalisasi Keuangan Sosial Islam (ZISWAF) dan Dampaknya

Berdasarkan laporan BAZNAS tahun 2018–2023, penghimpunan zakat nasional mengalami pertumbuhan yang signifikan, dari Rp 8,1 triliun pada 2018 menjadi Rp 26,5 triliun pada 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran muzakki dan semakin profesionalnya lembaga pengelola zakat di Indonesia. Program zakat produktif yang dirancang secara sistematis terbukti mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di berbagai daerah, khususnya melalui program beasiswa pendidikan, bantuan modal usaha, dan layanan kesehatan gratis bagi mustahiq. Temuan ini

mendukung penelitian Wahid et al. (2022) yang mengembangkan Indeks Zakat Nasional sebagai alat ukur komprehensif dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahiq.

Di sisi wakaf, data Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa potensi wakaf nasional mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun per tahun, namun realisasinya masih jauh di bawah angka tersebut. Meski demikian, model wakaf produktif yang mulai dikembangkan di beberapa daerah telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Wakaf produktif berbasis korporasi, seperti yang diterapkan oleh beberapa lembaga wakaf besar di Indonesia, mampu menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan berupa beasiswa pendidikan, rumah sakit wakaf, dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini selaras dengan temuan Kahf (1999) yang menyatakan bahwa pengelolaan wakaf secara profesional dan modern dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur sosial. Penelitian Lubis dan Marpaung (2025) juga menegaskan perlunya transformasi paradigma pengelolaan wakaf dari model tradisional menuju model produktif yang berorientasi pada dampak ekonomi jangka panjang.

C. Integrasi Keuangan Publik dan Sosial Islam dalam Mewujudkan Maqashid Al-Syariah

Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi antara keuangan publik Islam dan keuangan sosial Islam memberikan efek yang lebih besar dibandingkan jika masing-masing instrumen berjalan secara terpisah. Sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah yang berpihak pada rakyat miskin dengan program ZISWAF yang dikelola secara profesional oleh lembaga-lembaga Islam menciptakan ekosistem pemberdayaan yang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini tidak terlayani oleh sistem keuangan formal. Pemerintah berperan sebagai penyedia infrastruktur dan regulasi, sementara lembaga zakat dan wakaf berperan sebagai pelaksana program pemberdayaan yang bersentuhan langsung dengan mustahiq.

Dari perspektif maqashid al-syariah, integrasi kedua instrumen ini berkontribusi pada perlindungan lima kebutuhan dasar manusia. Perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) diwujudkan melalui program kesehatan gratis bagi mustahiq dan subsidi sosial dari APBN. Perlindungan akal (*hifdz al-aql*) dicapai melalui program beasiswa zakat dan wakaf pendidikan. Perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*) didukung oleh program pemberdayaan ekonomi keluarga mustahiq. Perlindungan harta (*hifdz al-mal*) diupayakan

melalui program modal usaha zakat produktif dan wakaf produktif. Sedangkan perlindungan agama (hifdz al-din) diperkuat melalui pembangunan lembaga pendidikan Islam yang didanai dari dana wakaf. Dengan demikian, instrumen keuangan Islam yang dikelola secara terintegrasi dan akuntabel terbukti menjadi pilar penting dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat yang sejati (falah) sebagaimana dikonsepsikan dalam ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, keuangan publik Islam yang diimplementasikan melalui kebijakan fiskal berbasis prinsip-prinsip syariah terbukti mampu berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan absolut di Indonesia. Penerapan nilai-nilai maqashid al-syariah dalam perencanaan dan pengalokasian APBN mendorong prioritas belanja publik pada sektor-sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan.

Kedua, optimalisasi keuangan sosial Islam melalui pengelolaan ZISWAF yang transparan, akuntabel, dan berbasis program terbukti meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di berbagai daerah di Indonesia. Penghimpunan zakat yang terus tumbuh secara signifikan serta pengembangan model wakaf produktif menjadi bukti nyata bahwa instrumen keuangan sosial Islam memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengurangan ketimpangan ekonomi.

Ketiga, integrasi antara keuangan publik Islam dan keuangan sosial Islam dalam kerangka ekonomi Islam memberikan kontribusi yang sinergis dan signifikan terhadap pemerataan distribusi pendapatan serta pencapaian maqashid al-syariah secara komprehensif. Sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan program ZISWAF yang dikelola secara profesional menciptakan ekosistem pemberdayaan yang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan dan membutuhkan, sehingga mewujudkan kesejahteraan yang autentik dan berkelanjutan (falah) sebagaimana yang dicita-citakan dalam sistem ekonomi Islam.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia semakin mengintegrasikan perspektif maqashid al-syariah dalam penyusunan kebijakan fiskal, serta memperkuat regulasi dan kelembagaan ZISWAF agar potensi besar keuangan sosial

Islam dapat terealisasi secara optimal. Sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan badan wakaf perlu diperkuat melalui kebijakan yang terpadu dan berorientasi pada dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Shukor, S., Johari, F., Ismail, A. G., & Alias, M. H. (2019). The role of Islamic governance in the reinforcement waqf reporting: SIRC Malaysia case. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 392–406. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2017-0008>

Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26>

CHAPRA, M. U. (1992). Islam and The Economic System. In *Review of Islamic Economics* (Vol. 2, Issue 1).

ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research. (2021). 5(1). <https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i1>

Kahf, M. (1999). Towards the Revival of Awqaf: A Few Fiqhi Issues to Reconsider. In *Harvard Forum on Islamic Finance and Economics*.

Lubis, I. S., & Marpaung, M. (2025). Reconstructing the Role of Waqf in Indonesia's Islamic Financial Ecosystem: Institutional and Regulatory Analysis. *International Journal of Management Research and Economics*, 3(2), 174–199. <https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v3i2.3179>

M. Umer Chapra. (2001). The Future of Economics: An Islamic Perspective . *The Future of Economics: An Islamic Perspective* ., 43.

Mayer, S. S., Ibrid, A. A., Kalf, H. A. I., Altememy, H. A., Al-Muttar, M. Y. O., Hammode, J. A., & Jalil, S. H. (2023). Reconstructing the Role of Waqf in Indonesia's Islamic Financial Ecosystem: Institutional and Regulatory Analysis JO - International Journal of Management Research and Economics. *Cuadernos de Economía*, 46(131), 135–144. <https://doi.org/10.32826/cude.v46i131>

Muhammad Firdaus, Irfan Syauqi Beik, Tonny Irawan, & Bambang Juanda. (2012). Economic estimation and determinations of Zakat potential in Indonesia. *IRTI Working Paper Series, WP 1433-07*(August), 1–74.

Muthoharoh, A., Wijaya, C. S., Lestari, D. P., Fitria, E. N., & Hidayati, A. N. (2025). Maqashid Syariah sebagai Framework Kebijakan Fiskal: Integrasi Nilai Islam dalam Public Finance. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4), 3462–3473. <https://doi.org/10.63822/dqtaks72>

Nurhasanah, S., Pratama, A., & Jubaedah, J. (2021). Determinants of Muzaki's Interest in Paying Professional Zakat: A Case Study of Civil Servants in Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(2), 341–362. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i2.19842>

Sari, M. D., Bahari, Z., & Hamat, Z. (2020). Perkembangan, Permasalahan dan Solusi Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 15–30. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.782>

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development (13th ed.). In *Pearson*. <http://eco.eco.basu.ac.ir/BasuContentFiles/57/57304a77-1269-4081-bd5b-4c66b84b06a4.pdf>

Wahid, H., Salim, A. N., Mat Daud, M. S., & Ismail, M. A. (2022). Factors affecting behaviour of Income Zakat payment among FELDA settlers during COVID-19 Pandemic. *International Journal of Zakat*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i1.319>

Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: toward an effective governance framework. *Heliyon*, 8(9), e10383. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383>

Widiastuti, T., Robani, A., Sukmaningrum, P. S., Mawardi, I., Widiyanto, M. U. A. M., & Ardiantono, D. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>